

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun *social*, yang memungkinkan orang hidup secara produktif dan sosial juga ekonomis, masyarakat memiliki hak untuk mendapat derajat kesehatan yang lebih baik. Upaya untuk meningkatkan kesehatan ialah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peningkatan derajat kesehatan antara lain memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan (promotif) pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masing-masing masyarakat secara mandiri (Presiden RI, 2009).

Selama ini apotek telah dianggap menjadi salah satu pilar masyarakat, Apotek menyediakan pelayanan dengan jam buka yang panjang, dengan apoteker yang selalu siap untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dikeluhkan masyarakat. Apotek dengan kepemilikan perseorangan cenderung mengkhususkan diri dalam pelayanan kesehatan rumah, peracikan, dan penyediaan peralatan medis. Selain itu, telah ada inisiatif untuk mengembangkan layanan kognitif profesional tentang kolesterol, hipertensi, diabetes, dan lain-lain dalam model praktik komunitas. Selain terdapat apotek dengan kepemilikan perseorangan, saat ini berkembang beberapa model apotek, seperti apotek waralaba (*franchise*) yang diperuntukkan bagi siapa saja yang mempunyai modal tertentu untuk bergabung dalam manajemen waralaba tertentu. Selanjutnya Apotek gerai atau retail yang beroperasi di bawah satu *management* perusahaan, atau Apotek Supermarket adalah salah satu model kombinasi farmasi dengan supermarket. keunggulan yang ditawarkan dari Apotek dengan model Supermarket adalah kemudahan *one-stop shopping* untuk mayoritas masyarakat yang membutuhkan (Pisano, 2003). Salah satu produk perbekalan farmasi yang paling utama dalam pelayanan kefarmasian adalah obat, obat ialah sediaan atau kombinasi

beberapa bahan yang siap digunakan untuk memperbaiki atau memberikan pengaruh baik pada sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan meningkatkan derajat kesehatan manusia (Kebijakan Obat Nasional, 2005).

Dalam menjalankan praktik kefarmasian di Apotek, Seorang ahli farmasi wajib mematuhi SOP pelayanan yang ada di tempat tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Permenkes, 2016).

Dalam menjalankan pelayanan, apotek membutuhkan beberapa sistem pengelolaan obat untuk menunjang efektifitas pelayanan yang tepat dan efisien. Sistem pengelolaan tersebut adalah penataan dan penyimpanan. Sistem penyimpanan obat yang baik di apotek diatur dalam Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan agar mudah untuk memberikan pelayanan kepada pasien dalam hal mencari obat yang sesuai dengan bentuk sediaan yang dikehendaki pasien atau berdasarkan usia pasien. Selain itu, ada pula penyimpanan berdasarkan kelas terapi obat yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam pemilihan jenis merk obat dengan fungsi yang sama, serta disusun secara alfabetis agar mudah dalam mencari jenis obat, pengeluaran obat memakai sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*Firts In Firts Out*). Sistem pengeluaran ini bertujuan untuk mengendalikan *expired* yang akan menjadi beban kerugian apotek, dan juga menghindari penyaluran barang *expired* kepada pasien untuk menjaga kualitas barang. (Permenkes, 2016)

Penyimpanan obat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan kefarmasian, baik farmasi rumah sakit maupun farmasi komunitas. Penyimpanan obat merupakan suatu kegiatan menyimpan dan menjaga dengan cara menempatkan obat yang diterima pada tempat yang lebih aman dari pencurian serta dapat menjaga kualitas dan mutu obat tetap dalam keadaan stabil dan baik. Sistem penyimpanan yang tepat dan baik akan menjadi salah satu faktor penentu mutu obat yang didistribusikan (IAI, 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lukmana (2006) dan Puslitbang Biomedis (2006) untuk beberapa apotek di wilayah Jabodetabek menunjukkan bahwa sistem penyimpanan barang logistik farmasi terutama obat belum memenuhi ketentuan yang dibuat oleh Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan. Salah satunya tidak menggunakan sistem *First In First Out* (FIFO) atau *First expired first out* (FEFO), sistem alfabetis, kartu stok, tidak menempatkan obat pada tempat yang semestinya, tidak tersedianya peralatan penyimpanan pendukung dan sarana prasarana penyimpanan yang tidak memadai. Penyimpanan perbekalan farmasi yang tidak tepat dapat berakibat pada kerusakan obat, terganggunya distribusi obat dan terdapatnya obat yang kadaluarsa. Hal ini dapat menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit yang berpengaruh pada sistem pelayanan pasien. Resiko lain dari kurang terjaminnya sistem penyimpanan dan pendistribusian yaitu besarnya resiko penyalahgunaan akan obat. Oleh karena itu, dalam pemilihan sistem distribusi harus dipilih dan disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga pelayanan obat dapat dilaksanakan secara tepat guna dan hasil guna (Sheina dkk, 2010).

Tata letak fasilitas penyimpanan merupakan hal penting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap suatu perusahaan. Tata letak merupakan keputusan penting dalam menentukan efisiensi operasional suatu perusahaan secara berkepanjangan. Tata letak memiliki dampak strategis karena menyediakan prioritas kompetisi untuk perusahaan dalam hal kapasitas proses dan fleksibilitas. Salah satu contoh fasilitas penyimpanan dalam perusahaan adalah gudang. Gudang merupakan faktor yang sangat penting dalam berjalannya suatu usaha apotek yang mengandalkan barang untuk dijual. Sistem gudang atau *display* yang baik akan membuat jalannya proses distribusi obat di apotek menjadi lancar. Penataan gudang yang baik membuat aktifitas di gudang seperti pencarian, pemindahan dan distribusi barang menjadi efisien. Sehingga dengan sistem penataan dan penyimpanan yang baik didalam gudang ini dapat mengurangi pemborosan waktu, uang yang mempengaruhi tinggi rendahnya biaya bagi perusahaan, serta memudahkan

petugas untuk cek dan kontrol *expired* barang (Heizer dan Render,2011).

Peneliti melakukan pengamatan di perusahaan yang didirikan pada tahun 2005 Melalui perizinan tunggal dan eksklusif di induk perusahaan yang berpusat di Hongkong. Apotek Retail ini membuka gerai pertama di Indonesia yang berlokasi di Jakarta pada tahun 2006. Perusahaan merupakan retail dibidang kesehatan dan kecantikan terkemuka di wilayah Asia dan Eropa. Saat ini, di Indonesia telah memiliki 106 gerai (informasi per Maret 2019) yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Di Indonesia juga telah melakukan ekspansi ke bisnis *e-commerce* agar senantiasa berada lebih dekat dengan para konsumen dan selalu sedia memberikan pelayanan tanpa henti.

Di sisi lain, perusahaan ini senantiasa ingin selalu memperbaiki dan memberikan pelayanan prima kepada pasien yang datang. Namun, salah satu hal yang sangat penting dan utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan ini adalah sistem penataan dan penyimpanan obat keras yang di rasa oleh peneliti belum sesuai dengan standart pelayanan kefarmasian. Sistem yang digunakan oleh perusahaan ini masih belum tertata rapi. Hal ini dibuktikan dengan tidak semua obat keras tertata sesuai abjad pada rak yang tersedia.

Masalah tersebut dapat menyebabkan seorang tenaga teknis kefarmasian mengalami kesulitan dalam hal mencari obat yang yang dibutuhkan oleh pasien. Tidak jarang seorang petugas farmasi menolak permintaan obat yang dibutuhkan pasien. Disebabkan karena penyimpanan obat yang kurang sistemis. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang kesesuaian sistem penataan dan penyimpanan obat keras di apotek retail guna mencegah adanya kesalahan dalam pelayanan kefarmasian, dan menghindari kemungkinan produk *expired* atau rusak. sehingga membuat peneliti tertarik mengangkat judul “Kesesuaian Sistem Penataan Dan Penyimpanan Obat Keras Di Apotek Retail A”.

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penyimpanan obat keras di Apotek Retail A menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016?
2. Berapa prosentase kesesuaian penataan obat keras di Apotek Retail A secara abjad?

13 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penyimpanan obat keras di Apotek Retail A menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui prosentase kesesuaian sistem penataan obat keras di Apotek Retail A secara abjad.

14 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi Penulis
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai kesesuaian penataan dan penyimpanan obat keras di apotek retail.
2. Manfaat bagi Apotek
Dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pelayanan apotek terutama pada sistem penataan dan penyimpanan obat keras.
3. Manfaat bagi peneliti lain
Laporan ini bisa digunakan sebagai referensi/rujukan yang sejenis terkait kesesuaian penataan dan penyimpanan obat keras di apotek retail.